

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rustiadi dkk (2011) mendefinisikan pembangunan sebagai proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih manusiawi dan pembangunan adalah mengadakan, membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Lebih lanjut Rustiadi et al juga menyampaikan bahwa sebagian pakar ekonomi pembangunan berpendapat jika hakekat pembangunan secara sederhana adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi. Mendukung hal pernyataan tersebut, Budiman (1995) menyampaikan pembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi adalah apabila pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi maka sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, dan diukur dengan produktivitas negara/masyarakat, dalam hal ini produktivitas diukur dengan Produk Nasional Bruto atau Produk Domestik Bruto.

Perekonomian memiliki banyak sektor, mulai dari sektor pertanian, jasa, perhotelan dan lain sebagainya. Daryanto (2009) mengungkapkan sektor pertanian telah terbukti memiliki peranan penting bagi pembangunan perfinansialan suatu bangsa. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor pertanian yang tidak hanya berperan dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto), penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan perolehan devisa. Peran sektor pertanian juga dapat dilihat secara lebih komprehensif mulai dari sebagai penyedia pangan masyarakat, menghasilkan bahan baku untuk peningkatan sektor industri dan jasa, merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri, serta pertanian berperan dalam penyediaan jasa-jasa lingkungan.

Sebagai negara agraris, pertanian merupakan sektor sangat strategis bagi Indonesia. Karenanya diperlukan beragam upaya demi tercapainya optimalisasi di sektor pertanian agar stok bahan pangan nasional mencukupi, bisa meminimalisasi impor bahan pangan dan yang lebih penting meningkatkan kesejahteraan petani dan para pelaku usaha ( BAPPEBTI, 2017)

Secara teknis kegiatan usaha disektor pertanian akan selalu dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Resiko ketidakpastian tersebut meliputi tingkat kegagalan panen yang disebabkan berbagai bencana alam, seperti banjir, kekeringan serta serangan hama dan penyakit karena perubahan iklim global, disamping resiko ketidakpastian harga pasar (Pasaribu, 2014). Resiko ini dapat menimbulkan kerugian berupa penurunan produksi, kerusakan produk sehingga dapat menyebabkan penurunan pendapatan usahatani petani.

Mengatasi keadaan diatas yang berpotensi memberi kerugian kepada petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya. Kementerian Pertanian (2017) mendefenisikan asuransi pertanian sebagai pengalihan resiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Asuransi Usahatani Padi (AUTP) adalah program asuransi pertanian yang ditawarkan untuk komoditi padi. AUTP memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatannya.

Kementerian Keuangan (2014) dalam Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional menuliskan bahwa Kementerian Pertanian telah melaksanakan uji coba asuransi usahatani padi pada tahun 2012 sampai dengan 2013 dan melibatkan beberapa pihak yaitu BUMN pupuk, petani/gapoktan, perusahaan asuransi (PT Jasindo), dan Kementerian Pertanian. Daerah-daerah yang menjadi uji coba pelaksanaan AUTP merupakan daerah-daerah yang tingkat kerentanannya/resikonya cukup tinggi terutama resiko terhadap kondisi yang tidak dapat dikendalikan, seperti kekeringan dan banjir. Uji coba asuransi usaha tani padi (AUTP) tahap I dilaksanakan pada musim tanam Oktober 2012 sampai dengan Maret 2013 di wilayah Sumatera Selatan (Kabupaten Oku Timur) dan

Jawa Timur (Kabupaten Tuban dan Gresik). Uji coba tahap I ditargetkan seluas 3.000 hektar namun baru terealisasi seluas 623,12 hektar. Uji coba AUTP di Kabupaten Karawang-Jawa Barat dikatakan tidak berhasil karena tidak ada petani yang tertarik ikut asuransi pertanian. Hal ini dikarenakan petani merasa tidak pernah mengalami gagal panen sehingga tidak memerlukan asuransi serta petani harus membayar premi asuransi sebesar Rp36 ribu per hektar (20% dari total premi) dirasa cukup memberatkan.

Usahatani padi di Provinsi Sumatera Barat mengalami berbagai kejadian kegagalan produksi. Berdasarkan data dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dan 2017, lahan usahatani padi provinsi Sumatera Barat yang diserang oleh OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) seperti tikus, blast, wereng coklat, tungro dan lainnya mencapai 4.479 Ha. Selain itu 3575 Ha lahan usaha tani mengalami kerusakan akibat banjir dan kekeringan melanda 224,12 Ha lahan serta longsor sekitar 5 Ha lahan. Jika ditotalkan 8283,24 Ha lahan usahatani padi di Sumatera Barat yang mengalami kerugian akibat serangan OPT, banjir, kekeringan dan longsor (lebih lengkap pada lampiran 1). Jumlah ini mencapai 3,5 % dari total luas lahan usahatani padi Sumatera Barat yang berjumlah 230.175,8 ha (Lampiran 2)

Berdasarkan keadaan diatas, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat mengujicobakan program AUTP sejak akhir tahun 2015 dan pada tahun-tahun berikutnya tahun 2016, 2017 dan 2018 ini. Pelaksanaan program AUTP ini bertujuan untuk mengatasi resiko kerusakan yang mungkin akan dialami petani. Kerusakan yang dialami usahatani padi petani akan menyebabkan penurunan produksi bahkan kegagalan panen.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada tahun 2016, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan 36.000 Ha lahan petani untuk mengikuti program AUTP dan sekitar 78,6 % atau 28.394,86 Ha terealisasi. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah lahan yang mengikuti program AUTP, dari 35.000 Ha target hanya sekitar 43,62 % atau 15.266,55 Ha yang terealisasi (Lampiran 3 dan 4).

Disamping kondisi pelaksanaan program AUTP di Provinsi Sumatera Barat yang sudah disampaikan diatas, Kabupaten Tanah Datar juga mengalami hal serupa yaitu terjadi penurunan jumlah lahan yang mengikuti program AUTP. Program AUTP di Kabupaten Tanah Datar telah dimulai sejak tahun 2016 yang dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah 14 kecamatan melibatkan 44 kelompok tani yang mendaftar dengan total lahan 1061,65 Ha (Lampiran 5) atau hanya 46,1 % dari target 2300 Ha. Kemudian pada tahun 2017, terjadi penurunan realisasi program AUTP sebesar 85 % menjadi hanya 150,18 Ha atau hanya 6,53 % dari target 2300 Ha dan angka ini merupakan realisasi terendah di Provinsi Sumatera Barat (Lampiran 3 dan 4) selain dari daerah yang kabupaten kota yang benar-benar tanpa realisasi. Angka realisasi program tahun 2016 dan 2017 yang hanya 1061,65 Ha dan menurun menjadi 150,18 ini sangat jauh dibandingkan dengan luas lahan padi di Tanah Datar yang berjumlah 22.944 Ha (Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2016 dan 2017)

Kabupaten Tanah Datar yang merupakan salah satu sentra produksi padi di Sumatera Barat dengan luas lahan sawah 22.944 Ha dari 230.175,8 total luas lahan sawah Provinsi Sumatera Barat dan memproduksi 235.614 ton padi atau 9,4 % dari 2.487.929 ton total Produksi padi Sumatera Barat (Lampiran 2). Namun usahatani padi di Kabupaten Tanah Datar mengalami gangguan produksi yang menyerang 184,22 Ha atau 3% dari total lahan usahatani padi Kabupaten Tanah Datar. OPT menyerang sebesar 147,72 Ha dan angka ini lebih besar dibandingkan rata-rata serangan OPT Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu 131,48 Ha (Balai Pelindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, 2016). Selain itu sebesar 31,5 Ha di serang kekeringan dan 5 Ha lahan terkena longsor (Lampiran 1)

Keadaan diatas yang memperlihatkan terjadinya penurunan jumlah lahan yang mengikuti program AUTP Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 yang mencapai 85% berarti terdapat petani yang berhenti dan enggan mengikuti kembali program AUTP. Padahal, sebagai daerah sentra produksi padi di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar mengalami resiko kegagalan panen baik dari resiko banjir, kekeringan, longsor dan OPT. Kemungkinan tindakan petani

yang menurun menjadi peserta AUTP secara teoritis tergantung pada tingkat sikap petani yang akan ikut program. Sikap yang dimaksud disini disampaikan Walgito (2003) bahwa sikap adalah organisasi pendapat, keyakinan (kognitif) seseorang mengenai objek atau situasi yang sering terjadi, disertai adanya perasaan tertentu (afektif) yang akan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku/bertindak (konatif) dalam cara yang tertentu sesuai dengan pilihannya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka semakin tinggi tingkat sikap kognitif, afektif, dan konatif seseorang, maka akan membuatnya mengambil tindakan untuk mengikuti program, begitupun sebaliknya, jika tingkat sikap kognitif, afektif dan konatif seseorang rendah, maka akan membuat seseorang tersebut semakin menghindari dari program.

Sementara itu sikap terbentuk dari bagaimana pengenalan yang diberikan kepada petani, berupa sosialisasi program. Sosialisasi tentang program AUTP yang diberikan kepada petani akan mempengaruhi komponen pengetahuan/keyakinan (kognitif), perasaan (afektif), serta kecenderungan bertindak (konatif) petani terhadap program AUTP.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penelitian berupa:

1. Bagaimana sosialisasi program AUTP yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimana sikap petani terhadap program AUTP di Kabupaten Tanah Datar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan sosialisasi program AUTP yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar
2. Menganalisis sikap petani terhadap program AUTP di Kabupaten Tanah Datar

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terlibat, sebagai berikut:

1. Bagi petani, yaitu sebagai bahan informasi mengenai asuransi usahatani padi (AUTP) dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan melakukan asuransi.
2. Bagi pemerintah, yaitu sebagai bahan masukan dan pedoman untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan untuk memperbaiki sistem asuransi usahatani padi (AUTP) khususnya dalam upaya merubah sikap petani terhadap program AUTP sehingga program dapat diikuti oleh petani.
3. Sebagai tambahan perbendaharaan pustaka dan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

